



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA-I

Nama lengkap : **Wawan Setiawan Bin Wawan;**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 05 Februari 2000; ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Badak Makmur Rt. 10 Kelurahan Muara Badak Ulu,
Kecamatan Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA-II

Nama lengkap : **Muh. Ikbil Bin Andi Maskur;**
Tempat lahir : Spontan;
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt. 012 Kelurahan Muara Jawa
Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA-III

Nama lengkap : **Maulidal Khair Bin Amat;**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 09 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Akhmad Muksin GG. 02 Rt. 1 Kelurahan
Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Halaman 1 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

TERDAKWA-IV

Nama lengkap : **Doni Hermawan Saputra Bin Priyono Herman;**
Tempat lahir : Muara Badak Ulu;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 21 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Badak Makmur Rt. 13 Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 30 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19 Juni 2024 s/d 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d tanggal 16 September 2024;

Terdakwa I, II dan IV tidak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa III di persidangan didampingi Penasihat Hukum "Wahyuda Aditya, S.H. dan Adi Saputra, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "FJ Law Office Advocates & Legal Consultant", beralamat di Jalan A.M. Parkesit Kelurahan Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 358/SK/2024/PN Trg tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 2 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I. WAWAN SETIAWAN Bin WAWAN, terdakwa II. MUH. IKBAL Bin ANDI MASKUR, terdakwa III. MAULIDAL KHAIR Bin AMAT , dan terdakwa IV. DONI HERMAWAN SAPUTRA Bin PRIYONO HERMAN, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Tower Mitra Tel (DMT) TRG110 Areal milik Telkomsel Jalan Bakti Abri Rt.06 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa I menghubungi terdakwa II yang merupakan mantan karyawan PT. KUT selaku Subcon dari PT. Telkomsel pernah bertugas mengamankan jaringan Tower Telkomsel dan terdakwa III yang merupakan karyawan aktif di PT. KUT, mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil Batre CDC Tower yang terletak di Site Name DMT Pendingin Tower Telkomsel jalan Bakti Abri Rt.06 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga, saat itu terdakwa II, dan terdakwa III menyetujui ajakan terdakwa I. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sepakat untuk langsung bertemu di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa I, menghubungi terdakwa IV melalui telpon agar terdakwa IV menyewa mobil Pick UP untuk mengangkut batre CDC milik PT. Telkomsel, selanjutnya terdakwa IV. Menyewa mobil Carry warna putih KT-8724 UG milik tetangganya yaitu saksi PURWANTO, setelah itu terdakwa IV. Menjemput terdakwa I lalu bersama-sama menuju Site Name DMT Pendingin Tower Telkomsel. Setelah tiba, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan

Halaman 3 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman dari terdakwa II yang tidak diketahui identitasnya mengambil batre Tower dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II bersama sama mengangkat tutup box yang berisi batre CDC sebanyak 24 buah, setelah itu terdakwa II membuka baut sebanyak 4 (empat) buah di atas tutup batre menggunakan kunci pas 17 (tujuh belas), selanjutnya terdakwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dibantu dengan teman terdakwa II (yang tidak diketahui identitasnya) secara bersama-sama bergantian mengambil 24 buah batre Tower lalu diangkat dipindahkan ke dalam bak mobil Carry warna putih KT-8724 UG. Setelah 24 batre CDC itu semua sudah termuat di dalam bak mobil, kemudian terdakwa I, dan terdakwa IV membawa 24 batre Tower tersebut pergi menjual ke tempat penjual besi-besi tua yaitu saksi JUMAIN GIPO (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan KH. Damanhuri Desa Mugirejo Rt. 028 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan harga Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu rupiah). Selanjutnya hasil penjualan 24 batre tersebut oleh terdakwa I, dibagi-bagi yaitu untuk terdakwa II mendapat bagian Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa III mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk terdakwa IV. Mendapat bagian Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)-, dan untuk terdakwa I, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar sewa mobil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk bensin dan makan Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan biaya BRI LINK Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WAWAN SETIAWAN Bin WAWAN, terdakwa II. MUH. IKBAL Bin ANDI MASKUR, terdakwa III. MAULIDAL KHAIR Bin AMAT , dan terdakwa IV. DONI HERMAWAN SAPUTRA Bin PRIYONO HERMAN pihak PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih Rp.105.300.000,00 (seratur lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa I. WAWAN SETIAWAN Bin WAWAN, terdakwa II. MUH. IKBAL Bin ANDI MASKUR, terdakwa III. MAULIDAL KHAIR Bin AMAT , dan terdakwa IV. DONI HERMAWAN SAPUTRA Bin PRIYONO HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 4 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 220/PID/2024/PT SMR tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/PID/2024/PT SMR tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 11 Juni 2024;

Membaca berkas perkara banding dan semua surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang untuk singkatnya putusan ini berkas perkara dan surat-surat tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. WAWAN SETIAWAN Bin WAWAN, terdakwa II. MUH. IKBAL Bin ANDI MASKUR, terdakwa III. MAULIDAL KHAIR Bin AMAT, dan terdakwa IV. DONI HERMAWAN SAPUTRA Bin PRIYONO HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (Satu) buah Penutup Fan Blower Tower warna putih dengan Panjang 140 Cm dan Lebar 120 Cm;
 - 1 (Satu) buah Penutup Box Baterai CDC tower warna putih dengan Panjang 160 Cm dan Lebar 140 Cm;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan "RUSH"
 - 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 17 warna dengan panjang 13 Cm.
 - 2 (dua) kunci warna silver yang bertuliskan "CHINA" dengan gantungan yang bertuliskan TRG110_PENDINGIN
 - 1 (satu) buah rantai warna silver dengan panjang ±50 Cm

Diajukan dalam perkara terdakwa JUMAIN GIPO

Halaman 5 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat strike warna Hitam dengan nopol KT 4045 JP Nomor Rangka MH1JFZ214JK450795 JFZ2E1450597.
- 1 (satu) unit motor merk Scopy berwarna cream silver dengan nopol KT 2416 OW Nomor Rangka MH1JM3111JK492913, Nomor Mesin JM31E15311271

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Nopol KT 8724 UG warna Putih Merk/Type AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ222783, Nosin : K15BT1380473, atas nama Pemilik AFIZHA ANAM FADHOLI;
- 1 (satu) buah STNK No. : 0437737 atas nama AFIZHA ANAM FADHOLI dari kendaraan Mobil Suzuki Nopol KT 8724 UG warna Putih Merk/Type AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ222783, Nosin : K15BT1380473;

Dikembalikan kepada Sdr. HERI PURWANTO

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAWAN SETIAWAN Bin WAWAN, Terdakwa II. MUH. IKBAL Bin ANDI MASKUR, Terdakwa III. MAULIDAL KHAIR Bin AMAT, dan Terdakwa IV. DONI HERMAWAN SAPUTRA Bin PRIYONO HERMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Penutup Fan Blower Tower warna putih dengan Panjang 140 Cm dan Lebar 120 Cm;
 - 1 (satu) buah Penutup Box Baterai CDC tower warna putih dengan Panjang 160 Cm dan Lebar 140 Cm;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan "RUSH"
 - 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 17 warna dengan panjang 13 Cm.

Halaman 6 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kunci wama silver yang bertuliskan "CHINA" dengan gantungan yang bertuliskan TRG110_PENDINGIN;
- 1 (satu) buah rantai warna silver dengan panjang ± 50 Cm;

Diajukan dalam perkara Terdakwa JUMAIN GIPO;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat strike warna Hitam dengan nopol KT 4045 JP Nomor Rangka MH1JFZ214JK450795 JFZ2E1450597.
- 1 (satu) unit motor merk Scopy berwarna cream silver dengan nopol KT 2416 OW Nomor Rangka MH1JM3111JK492913, Nomor Mesin JM31E15311271;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Nopol KT 8724 UG warna Putih Merk/Type AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ222783, Nosin : K15BT1380473, atas nama Pemilik AFIZHA ANAM FADHOLI;
- 1 (satu) buah STNK No. : 0437737 atas nama AFIZHA ANAM FADHOLI dari kendaraan Mobil Suzuki Nopol KT 8724 UG warna Putih Merk/Type AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ222783, Nosin : K15BT1380473;

Dikembalikan kepada Sdr. HERI PURWANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding masing-masing Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Adi Saputra, S.H, Penasihat Hukum Terdakwa-III, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 11 Juni 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, 19 Juni 2024, Ilham Misbahus Syukri, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 11 Juni 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawani, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 7 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari: Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan kepada: Arif Pascayudha, S.H, Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-III, telah mengajukan upaya hukum banding;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), masing-masing Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II, serta pada Hari: Selasa tanggal 25 Juni 2024 kepada Terdakwa-IV (Tanggal Posting), bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**inzage**) (Surat Tercatat), Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan kepada: Ilham Misbahus Syukri, S.H, Jaksa Penuntut Umum, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg tertanggal 11 Juni 2024;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) (Surat Tercatat), masing-masing Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada:
 - Hari: Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Penasihat Hukum Terdakwa-III,
 - Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 (Tanggal Posting) kepada Terdakwa-IV,untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 11 Juni 2024;
7. Akta Penerimaan Memori Banding masing-masing Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Adi Saputra, S.H, Penasihat Hukum Terdakwa-III, telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggarong Nomor Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 11 Juni 2024;

8. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat), Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawani, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan kepada: Ilham Misbahus Syukri, S.H, Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-III, telah menyerahkan memori banding;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding masing Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 28 Juni 2024, Ilham Misbahus Syukri, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 11 Juni 2024;
10. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat), Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawani, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 1 Juli 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan kepada: Adi Saputra, S.H, Penasihat Hukum Terdakwa-III, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan memori banding;

Baik Jaksa Penunt Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa-III ada mengajukan memori banding, dan Jaksa Penuntut Umum ada menyerahkan Kontra Memori Banding, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Halaman 9 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR



Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" dan menjatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa-III dan Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding, dengan mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa-III mendalilkan bahwa Terdakwa-III yang menerangkan bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tidak cermat khususnya menentukan barang bukti sepeda motor dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam dalilnya pada kontra memori banding menyatakan bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mencermati dalam persidangan yang mana para penasihat hukum terdakwa MAULIDAL KHAIR Bin AMAT menjadi penasihat hukum saat mereka sudah pada agenda penuntutan, sehingga alasan-alasan yang mereka kemukakan mengada-ada, karena para Penasihat hukum terdakwa tidak tahu fakta persidangan sesungguhnya yang 1 (satu) unit motor merk Scopy berwarna cream silver dengan nopol KT 2416 OW Nomor Rangka MH1JM3111JK492913, Nomor Mesin JM31E15311271 digunakan oleh terdakwa MAULIDAL sebagai sarana transportasi yang akan membawa terdakwa menuju tempat kejadian pencurian baterai aki di tower sutet menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Para Terdakwa sebelum melakukan pencurian baterai perusahaan terlebih dahulu saling berkordinasi;
- Bahwa Terdakwa-II merupakan mantan karyawan PT. KUT selaku subcon dari PT Telkom, Terdakwa-III merupakan karyawan PT. KUT ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mencuri 24 baterai tower yang kemudian menjualnya ke penjual besi-besi bekas dengan harga Rp.8.200.000.- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian hasil penjualan dibagi-bagikan diantara para terdakwa;
- Bahwa barang bukti sepeda motor milik diantara Terdakwa sedangkan mobil pick up, merupakan orang lain yang disewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Telkomsel selaku pemilik Batre tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.105.300.000,00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan tingkat banding, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai barang bukti sepeda motor sebagaimana didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa-III, pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat bahwa barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 KUHPidana yaitu "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas";

Menimbang, oleh karena perbuatan para Terdakwa menyangkut pelayanan publik untuk menyediakan jaringan komunikasi bagi masyarakat dari perusahaan telekomunikasi dan juga perbuatan para Terdakwa sudah bersifat berkelompok yang bukan saja meresahkan masyarakat tapi juga dapat mengganggu roda perekonomian, maka kepada para Terdakwa patut dijatuhi yang setimpal dengan perbuatannya agar ada efek jera, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan, untuk itu putusan perlu dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa mengalami perpanjangan penahanan di tingkat banding, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, mengenai hal lainnya selain dari apa yang sudah dipertimbangkan tersebut, antara lain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, mengenai barang bukti dan sebagainya, Majelis Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dan mengambil pertimbangan tersebut menjadi bagian dari putusan ini;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP P dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 174/Pid.B/2024/PN Trg, Tertanggal 11 Juni 2024, dengan perbaikan sehingga selengkapnya berbunyi:;
 1. Menyatakan Terdakwa I. WAWAN SETIAWAN Bin WAWAN, Terdakwa II. MUH. IKBAL Bin ANDI MASKUR, Terdakwa III. MAULIDAL KHAIR Bin AMAT, dan Terdakwa IV. DONI HERMAWAN SAPUTRA Bin PRIYONO HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Penutup Fan Blower Tower warna putih dengan Panjang 140 Cm dan Lebar 120 Cm;
 - 1 (satu) buah Penutup Box Baterai CDC tower warna putih dengan Panjang 160 Cm dan Lebar 140 Cm;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan "RUSH"
 - 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 17 warna dengan panjang 13 Cm.
 - 2 (dua) kunci warna silver yang bertuliskan "CHINA" dengan gantungan yang bertuliskan TRG110_PENDINGIN;
 - 1 (satu) buah rantai warna silver dengan panjang ±50 Cm;
- Diajukan dalam perkara Terdakwa JUMAIN GIPO:**
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat strike warna Hitam dengan nopol KT 4045 JP Nomor Rangka MH1JFZ214JK450795 JFZ2E1450597.
 - 1 (satu) unit motor merk Scopy berwarna cream silver dengan nopol KT 2416 OW Nomor Rangka MH1JM3111JK492913, Nomor Mesin JM31E15311271;
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Nopol KT 8724 UG warna Putih Merk/Type AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ222783, Nosin : K15BT1380473, atas nama Pemilik AFIZHA ANAM FADHOLI;

Halaman 12 dari 13 hal.Put Nomor :220/PID/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No. : 0437737 atas nama AFIZHA ANAM FADHOLI dari kendaraan Mobil Suzuki Nopol KT 8724 UG warna Putih Merk/Type AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ222783, Nosin : K15BT1380473;

Dikembalikan kepada Sdr. HERI PURWANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Dwi Dayanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, SH.